



## **Analisis Fikih Muamalah Atas Layanan Transfer Antar Bank Pada Aplikasi Flip**

**Rati Tiar<sup>1</sup>, Rahman Ambo Masse<sup>2</sup>, Nurfiyah Anwar<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar/

E-mail: [ratitiar02@gmail.com](mailto:ratitiar02@gmail.com)<sup>1</sup>, [rahman\\_ambo@uin-alauddin.ac.id](mailto:rahman_ambo@uin-alauddin.ac.id),  
[nurfiahanwar05@gmail.com](mailto:nurfiahanwar05@gmail.com)<sup>3</sup>

**ABSTRAK-** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan aplikasi Flip dalam perspektif fikih muamalah, meninjau aspek ekonomi Islam, serta mengevaluasi peluang dan tantangan dalam penggunaannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, melalui data primer (wawancara) dan sekunder (dokumentasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Flip menggunakan akad wakalah, yaitu kuasa dari pengguna untuk mentransfer dana, yang secara prinsip fikih muamalah sah dan bebas riba. Namun, ditemukan unsur *gharar* (ketidakpastian), terutama terkait ketidakjelasan proses dan waktu pengembalian dana, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Selain itu, Flip belum sepenuhnya memenuhi standar transparansi dan perlindungan konsumen menurut regulasi Bank Indonesia. Meski demikian, Flip menawarkan kemudahan, efisiensi biaya, dan aksesibilitas tinggi dalam transfer antar bank. Tantangan yang perlu diantisipasi mencakup keamanan data, gangguan teknis, dan kepatuhan regulasi agar layanan ini dapat berjalan optimal serta sesuai prinsip syariah.

**Kata kunci:** *Aplikasi Flip, Fiqih Muamalah, Perlindungan konsumen*

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong perubahan besar dalam gaya hidup masyarakat, khususnya dalam aktivitas ekonomi digital. Berdasarkan laporan *We Are Social* (Cindy Mutia Annur 2024), tercatat sebanyak 185 juta pengguna internet di Indonesia pada Januari 2024, atau sekitar 66,5% dari total populasi. Peningkatan jumlah pengguna internet ini turut dipengaruhi oleh dominasi generasi Z yang aktif di media sosial, e-commerce, dan penggunaan dompet digital. Sebanyak 72% Gen Z tercatat melakukan pembelian melalui platform online, dan 52% di antaranya lebih memilih metode pembayaran non-tunai seperti e-wallet. Perubahan perilaku belanja ini menunjukkan tren kuat pergeseran dari sistem transaksi konvensional ke sistem digital, mendorong kemunculan berbagai aplikasi keuangan dan platform pembayaran online.

Di samping Flip, terdapat pula aplikasi sejenis seperti **OY! Indonesia** dan **DANA** yang juga menawarkan layanan transfer antar bank dengan biaya rendah bahkan gratis. OY! misalnya, mengintegrasikan sistem transfer melalui virtual account dan telah digunakan secara luas dalam pembayaran e-commerce. DANA, sebagai dompet digital populer, menyediakan layanan pembayaran, transfer, dan pembelian kebutuhan digital. Meskipun masing-masing aplikasi menawarkan kemudahan, tidak sedikit pengguna yang juga melaporkan kendala serupa, seperti keterlambatan pengembalian dana atau perbedaan nominal transfer. Oleh karena itu, penting dilakukan perbandingan antara Flip dan aplikasi sejenis untuk menilai sejauh mana layanan mereka memenuhi prinsip transparansi dan kepastian hukum, khususnya dalam perspektif Fiqih Muamalah.

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Salah satu bentuk inovasi digital yang muncul seiring meningkatnya kebutuhan transaksi cepat dan efisien adalah layanan aplikasi transfer antar bank tanpa biaya administrasi, seperti Flip. Flip merupakan startup fintech yang menawarkan layanan pengiriman uang antar bank secara gratis melalui aplikasi berbasis Android, iOS, atau website (Inaya, Ismiarti, and Nofirda 2024). Sejak awal berdiri, pengguna Flip terus mengalami peningkatan signifikan, dari 40 orang saat peluncuran menjadi lebih dari 12 juta pengguna individu dan 800 perusahaan pada akhir 2022 (Habibi 2023) Flip menyediakan berbagai layanan seperti transfer antar bank, pembelian pulsa, token listrik, dan fitur refund. Salah satu keunggulan Flip adalah sistem kode unik dalam proses transfer, yang digunakan untuk identifikasi transaksi dan nantinya dikembalikan ke saldo pengguna.

Namun, meskipun menawarkan berbagai kemudahan, Flip juga menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait transparansi layanan dan perlindungan konsumen. Beberapa kasus yang diangkat oleh pengguna di *Media Konsumen* (2023–2024) menunjukkan adanya kendala dalam pengembalian dana akibat kesalahan kode unik atau kegagalan transaksi, serta lambatnya respons customer service. Bahkan, beberapa pengguna mengalami kehilangan dana dalam jumlah besar tanpa penyelesaian yang jelas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan aspek kejelasan (gharar) dalam transaksi dan menimbulkan pertanyaan dari perspektif Fiqih Muamalah. Penggunaan akad *wakalah* dalam Flip sebenarnya sah secara syariah, karena pengguna memberikan kuasa kepada Flip untuk melakukan transfer atas nama mereka (Islam et al. 2023). Namun, apabila akad ini tidak disertai dengan transparansi dan kepastian dalam pelaksanaannya, maka dapat menimbulkan unsur gharar yang dilarang dalam Islam (Dana and Flip 2021).



**Gambar 1. Tampilan Fitur-fitur dalam Aplikasi Flip**

Dengan fitur utamanya yang menghilangkan biaya transfer, Flip menjadi solusi hemat bagi individu maupun pelaku usaha yang rutin melakukan transaksi antar rekening dari bank berbeda. Selain itu, Flip juga menyediakan layanan transfer internasional ke beberapa negara dengan kurs bersaing dan biaya rendah. Pengguna juga bisa melakukan top-up saldo e-wallet seperti OVO, DANA, dan GoPay, serta membayar berbagai tagihan seperti listrik,

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

BPJS, pulsa, dan paket data langsung dari aplikasi. Setiap transaksi tercatat dengan rapi dan disertai bukti transfer yang dapat diunduh, sehingga sangat membantu untuk keperluan pencatatan keuangan (Nuzulia 2019). Dari sisi keamanan, Flip sudah berizin dan diawasi oleh Bank Indonesia, serta menerapkan sistem enkripsi untuk melindungi data pengguna. Dengan fitur-fitur tersebut, Flip menjadi pilihan praktis dan ekonomis bagi pengguna layanan keuangan digital di Indonesia.

Selain itu, secara regulasi, fintech di Indonesia masih menghadapi tantangan dari sisi hukum karena belum adanya undang-undang khusus yang mengatur secara komprehensif. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan beberapa peraturan seperti POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital dan POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, implementasinya belum merata dan masih banyak ruang untuk perbaikan (Basalamah et al. 2022) Sementara itu, perkembangan startup di Indonesia juga cukup pesat, ditandai dengan semakin banyaknya pelaku usaha digital dan meningkatnya daya beli masyarakat (Fitriana and Donoriyanto 2023). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik penggunaan aplikasi Flip dalam proses transfer antar bank, bagaimana bentuk akad yang digunakan dalam perspektif Fiqih Muamalah, serta melihat peluang dan tantangan penggunaan aplikasi ini sebagai layanan keuangan digital di Indonesia.

## TINJAUAN LITERATUR

### *Fintech*

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak signifikan terhadap dunia keuangan, salah satunya melalui kehadiran *financial technology* (fintech). Fintech adalah inovasi dalam sektor keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah transaksi, meningkatkan efisiensi, serta memberikan akses keuangan yang lebih luas bagi masyarakat (Sinurat and Erawati 2021). Di Indonesia, fintech hadir sebagai solusi untuk mengatasi ketimpangan akses terhadap layanan keuangan konvensional, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil. Layanan transfer dana melalui aplikasi seperti Flip merupakan salah satu bentuk implementasi fintech, di mana proses pemindahan dana dapat dilakukan secara instan, efisien, dan tanpa biaya administrasi. Menurut Naution, Hasibuan, dan Prayoga (2021), keberadaan fintech telah berhasil mendorong inklusi keuangan dan mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia.

Dalam Islam, semua bentuk transaksi keuangan harus memenuhi prinsip syariah, salah satunya adalah kejelasan akad dan tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian). Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam **QS. An-Nisa ayat 29**:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Terjemahan:

*"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu."*

Ayat ini menegaskan pentingnya kejelasan dan kerelaan kedua belah pihak dalam setiap transaksi, termasuk dalam penggunaan aplikasi Flip sebagai perantara transfer dana. Dalam dunia bisnis dan layanan digital, pelayanan merupakan aspek krusial yang menentukan keberhasilan dan kepuasan pelanggan. Pelayanan diartikan sebagai segala bentuk aktivitas yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen (Ida Wibowati n.d.). Kotler (Laksana, 2018) menekankan bahwa pelayanan tidak selalu berupa barang berwujud, tetapi juga pengalaman dan kenyamanan yang dirasakan pelanggan. Aplikasi Flip sebagai platform digital transfer dana harus menyediakan layanan yang cepat, transparan, dan responsif agar dapat menciptakan rasa aman bagi pengguna. Jika tidak ditangani dengan baik, seperti dalam kasus keterlambatan transfer atau kurangnya transparansi dalam pemotongan biaya, maka dapat menimbulkan ketidakjelasan (gharar) yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

#### **Aplikasi FLIP**

Penggunaan aplikasi Flip dalam konteks fikih muamalah dapat dianalisis melalui akad wakalah, yakni pelimpahan kekuasaan dari satu pihak kepada pihak lain dalam urusan yang dibolehkan. Flip dalam hal ini berperan sebagai wakil (al-wakil) yang diberi kuasa oleh pengguna (al-muwakkil) untuk mentransfer dana ke rekening tujuan. Menurut Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000, wakalah adalah pelimpahan kuasa dalam hal yang diperbolehkan, dan akad ini boleh dilakukan selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariah. Bahkan, dalam konteks komersial, akad ini bisa berbentuk wakalah bil ujah, yaitu wakalah yang disertai imbalan jasa.

Dasar hukum wakalah dapat ditemukan dalam QS. Yusuf ayat 55, ketika Nabi Yusuf berkata:

أَلْجَعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ

Terjemahan:

*"Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir) sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berengetahuan."*

Ayat ini menunjukkan bahwa pelimpahan tugas atau amanah kepada pihak lain (dalam hal ini wakil) diperbolehkan dalam Islam, asalkan dilandasi kemampuan dan amanah. Dalam Islam, gharar (ketidakpastian) dalam transaksi dilarang karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak. Dalam konteks penggunaan aplikasi Flip, unsur gharar dapat muncul apabila pengguna tidak memahami sistem pemotongan biaya (seperti kode unik), atau jika proses pengembalian dana tidak dilakukan dengan transparan. Oleh karena itu, akad harus dijelaskan secara rinci agar tidak menimbulkan spekulasi atau ketidakpastian dalam praktiknya.

## METODE PENELITIAN

### *Pendekatan Penelitian*

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yaitu pendekatan yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap pengalaman subjektif individu dalam konteks tertentu. Sesuai dengan pandangan (Moleong, L 2010). pendekatan fenomenologi bertujuan untuk menggali makna dari pengalaman yang dialami langsung oleh informan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sembilan orang informan yang merupakan pengguna aktif aplikasi yang diteliti. Informan dipilih secara purposive dengan kriteria tertentu, yaitu telah menggunakan aplikasi minimal selama tiga bulan terakhir, berusia antara 20 hingga 35 tahun, serta berasal dari latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang beragam. Data sekunder berupa dokumen pendukung seperti artikel, laporan, catatan, serta data penggunaan aplikasi yang telah tersedia dalam arsip atau sumber online, yang berfungsi untuk memperkuat dan memberikan konteks terhadap data primer.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur yang berlangsung selama dua bulan, yakni selama 2 bulan. Setiap informan diwawancarai selama 45 hingga 90 menit, dengan jumlah pertemuan satu hingga dua kali, tergantung pada kedalaman informasi yang diperoleh. Wawancara direkam dengan persetujuan informan, kemudian ditranskrip secara verbatim untuk dianalisis lebih lanjut. Untuk memastikan validitas data, peneliti menggunakan teknik member check, yaitu dengan mengonfirmasi kembali hasil interpretasi kepada informan, serta triangulasi data, dengan membandingkan data hasil wawancara dengan data sekunder yang relevan. Seluruh proses ini dilakukan untuk menjaga keabsahan dan kredibilitas hasil penelitian, serta untuk memastikan bahwa makna yang ditangkap benar-benar merepresentasikan pengalaman subjektif para informan.

### *Sumber Data*

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu berasal dari wawancara, dokumentasi. Setelah melakukan pengumpulan data maka dilakukan analisis data. Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian karena dari analisis ini akan diperoleh temuan, baik temuan substantif maupun formal. Selain itu, analisis data kualitatif sangat sulit karena tidak ada pedoman baku, tidak berproses secara linier, dan tidak ada aturan-aturan yang sistematis. (Anastasia Sulistyawati 2023) Adapun teknik analisis data secara sistematis yaitu ; (1) reduksi data (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Praktik Penggunaan Aplikasi Flip Dalam Proses Transfer Ke Bank Lain*

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pengguna aplikasi Flip, penelitian ini menemukan sejumlah permasalahan signifikan terkait dengan kejelasan dan ketepatan dalam proses transaksi. Meskipun aplikasi Flip dirancang untuk mempermudah transfer antar bank dengan biaya rendah, sejumlah pengguna melaporkan bahwa proses transfer seringkali memakan waktu lama, bahkan berhari-hari atau berminggu-minggu. Beberapa pengguna mengungkapkan bahwa dana yang telah terpotong dari saldo mereka tidak

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

sampai ke rekening tujuan, meskipun bukti transaksi menunjukkan sebaliknya. Selain itu, masalah pengembalian dana (refund) yang tidak diproses atau lambat diproses juga banyak dikeluhkan oleh pengguna.

Ketidakpastian mengenai kapan dana akan dikembalikan, serta lambatnya respon dari pihak customer service yang hanya memberikan jawaban normatif tanpa kepastian waktu penyelesaian, memperburuk masalah ini. Pengguna juga melaporkan bahwa kesalahan teknis seperti memasukkan kode unik yang salah menyebabkan dana tertahan tanpa kejelasan kapan masalah tersebut akan diselesaikan. Semua masalah ini menunjukkan adanya unsur *gharar* (ketidakpastian) dalam proses transaksi di aplikasi Flip, yang dalam perspektif Fiqih muamalah sangat tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada saudara Ismail salah satu pengguna aplikasi Flip beliau mengatakan:

*“Proses transaksi pada penggunaan aplikasi Flip memerlukan waktu hingga tiga jam sebelum dana sampai ke rekening tujuan, dan beliau juga pernah melakukan beberapa kali pembelian pulsa dan token listrik dan salah satu dari transaksi yang pernah dilakukan ada yang pembeliannya bermasalah yaitu pulsa tersebut tidak sampai ke nomor tujuan akan tetapi dana dari pengguna tetap berkurang.”*

Pernyataan di atas di dukung juga pada wawancara yang dilakukan kepada saudara Fauzan Wahyudi mengatakan bahwa:

*“saya pernah melakukan transaksi pada salah satu fitur aplikasi Flip yaitu transfer ke bank lain, akan tetapi transaksi yang dilakukan mengalami kendala uang tersebut tidak terkirim ke rekening tujuan akan tetapi saldo dari pengguna tersebut berkurang, dan setelah mengajukan pengembalian uang tersebut kembali dengan kurun waktu selama 1 bulan dan respon dari cs hanya segera diproses, tidak ada waktu yang ditentukan oleh pihak Flip.”*

Dari hasil wawancara, ditemukan bahwa aplikasi Flip sering kali gagal memberikan jaminan perlindungan konsumen yang sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang perlindungan konsumen, yang mengharuskan transparansi dan penyelesaian sengketa yang efektif. Ketidaktelesan dalam proses transaksi dan ketidakmampuan untuk menyelesaikan keluhan pengguna mencerminkan kelemahan dalam penerapan prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam regulasi tersebut. Oleh karena itu, meskipun aplikasi Flip memberikan kemudahan dalam transfer dana, masalah-masalah yang ditemukan menunjukkan bahwa aplikasi ini belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan baik dari perspektif hukum Islam maupun regulasi yang ada.

Temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun aplikasi Flip memiliki potensi untuk memberikan solusi inovatif dalam transfer dana dengan biaya rendah dan akses yang mudah, praktik penggunaannya masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Permasalahan utama yang ditemukan adalah ketidaktelesan dalam proses transaksi dan pengembalian dana, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, khususnya yang terkait dengan *gharar* atau ketidakpastian. Dalam Fiqih muamalah, transaksi yang mengandung ketidaktelesan waktu penyelesaian

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

atau hasil yang tidak pasti dianggap tidak sah, karena dapat merugikan salah satu pihak yang terlibat.

Selain itu, ketidakmampuan pihak Flip untuk memberikan pelayanan yang jelas dan responsif terhadap keluhan pengguna juga menunjukkan adanya kelemahan dalam hal perlindungan konsumen. Hal ini bertentangan dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 yang mengharuskan transparansi dan penyelesaian sengketa yang efektif. Meskipun Flip berhasil menawarkan solusi dengan biaya rendah, masalah-masalah yang muncul mengindikasikan bahwa aplikasi ini masih harus memperbaiki beberapa aspek penting, seperti sistem pengembalian dana, responsivitas customer service, dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada.

Penelitian ini menyarankan bahwa pengembangan aplikasi Flip ke depannya harus mencakup perbaikan dalam hal ketepatan waktu transaksi, transparansi proses, serta penguatan sistem layanan pelanggan untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh regulasi dan prinsip syariat Islam. Dengan perbaikan ini, aplikasi Flip dapat menjadi lebih dapat diandalkan, serta memberikan jaminan perlindungan yang sesuai bagi konsumen dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam Al-Qur'an, tidak ada ayat yang secara eksplisit menyebut istilah "gharar" dalam konteks transaksi. Namun, prinsip-prinsip yang melarang gharar yang berarti ketidakpastian atau spekulasi dalam transaksi dapat ditemukan dalam berbagai ayat yang menekankan keadilan, kejelasan, dan transparansi dalam muamalah (transaksi).

Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa [4]: 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan:

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT melarang orang-orang beriman untuk memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah, seperti dengan penipuan, riba, pencurian, atau tindakan sewenang-wenang. Harta yang diperoleh dengan cara yang haram tidak diberkahi dan akan mendatangkan kerugian didunia maupun diakhirat, kecuali melalui perdangangan yang dilakukan dengan kerelaan kedua pihak. Ayat ini juga melarang bunuh diri dan menegaskan bahwa Allah adalah maha penyayang, yang ingin melindungi hamba-Nya dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran menetapkan pedoman dan standar untuk melindungi konsumen dalam transaksi sistem pembayaran, termasuk peraturan mengenai transparansi, kemanan, dan keadilan dalam layanan sistem pembayaran. Berikut adalah beberapa poin penting dari peraturan tersebut dan bagaimana peraturan tersebut dan bagaimana peraturan ini

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

bergubungan dengan masalah Pelayanan yang tidak jelas di aplikasi Flip. Pokok-pokok Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017.

1. Transparansi Informasi

Ketentuan penyediaan layanan sistem pembayaran harus menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan lengkap kepada konsumen mengenai produk dan layanan yang ditawarkan, termasuk biaya, risiko, dan prosedur transaksi, jika aplikasi Flip tidak memberikan informasi yang jelas tentang biaya, risiko, atau prosedur transaksi, maka hal ini dapat melanggar prinsip transparansi yang diatur oleh peraturan ini.

2. Keamanan Transaksi

Penyedia layanan harus menjamin keamanan transaksi sistem pembayaran melalui langkah-langkah teknis dan procedural yang memadai, jika aplikasi Flip ini mengalami masalah keamanan dapat membahayakan data atau dana konsumen, maka hal ini bertentangan dengan kewajiban untuk menjaga keamanan transaksi.

3. Keadilan dan Perlakuan Setara

Konsumen harus diperlakukan dengan adil dan setara, tanpa adanya diskriminasi atau praktis yang merugikan secara tidak adil, jika ada keluhan tentang perlakuan yang tidak adil atau diskriminasi terhadap konsumen dalam layanan dan berikan oleh Flip, hal ini dapat melanggar prinsip keadilan.

4. Proses Penyelesaian Sengketa

Penyedia layanan sistem pembayaran harus menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif untuk menangani keluhan dan sengketa konsumen, apabila aplikasi Flip tidak memiliki mekanisme yang jelas dan efektif untuk menangani keluhan ini bisa melanggar ketentuan mengenai penyelesaian masalah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 menetapkan standar tinggi untuk perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran. Jika aplikasi Flip menghadapi masalah seperti kurangnya kejelasan dalam informasi mengenai biaya, proses transaksi yang tidak transparan, atau sulitnya mendapatkan bantuan pelanggan, maka ini bisa dianggap melanggar ketentuan mengenai transparansi informasi, masalah seperti kurangnya responsa tau solusi yang memadai terhadap keluhan konsumen juga bertentangan dengan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa dan perlakuan adil, maka ini bisa bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam peraturan tersebut. Penyedia layanan seperti Flip diharapkan untuk mematuhi ketentuan ini guna memastikan perlindungan konsumen dan kepercayaan dalam sistem pembayaran.

***Penggunaan Akad Transfer Antar Bank Menggunakan Aplikasi Flip Dalam Perspektif Fiqih Muamalah***

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan sejumlah pengguna aplikasi Flip, penelitian ini menemukan bahwa transaksi melalui aplikasi tersebut umumnya melibatkan akad wakalah, di mana pengguna memberikan kuasa kepada Flip untuk mentransfer dana atas nama mereka. Proses transaksi ini dimulai dengan pendaftaran dan pengisian saldo, diikuti dengan instruksi transfer kepada Flip, yang kemudian bertindak sebagai wakil pengguna untuk mentransfer dana ke rekening tujuan. Pengguna mengonfirmasi transaksi melalui aplikasi, dan Flip bertanggung jawab untuk menyelesaikan transaksi dengan tepat

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

waktu dan akurat (Alkalah 2020). Namun, meskipun akad wakalah berlaku dalam transaksi ini, banyak pengguna tidak menyadari bahwa transaksi mereka melibatkan akad tersebut, yang menandakan kurangnya pemahaman tentang prinsip syariah yang mendasari aplikasi Flip.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara pada salah satu dosen jurusan Ekonomi Islam yang bernama Ibu Rahmawati Muin yang mengatakan:

*“Menurut saya masalah ini dari penelitian ini bisa dikatakan sebagai gharar karena masih ada salah satu pihak yang dirugikan karena melakukan transaksi di aplikasi Flip. Ini juga dapat dikatakan gharar karena proses transaksi dan Pelayanan yang masih tidak jelas. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa gharar adalah pengertian dari rujukan pada ketidakpastian dalam transaksinya sedangkan dalam konteks ekonomi islam dan Fiqih muamalah gharar, dianggap sebagai sesuatu yang harus dihindari karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan kerugian.”*

Sebagian besar pengguna, berdasarkan hasil wawancara, tidak mengetahui bahwa transaksi mereka dalam aplikasi Flip melibatkan unsur akad dalam Islam. Banyak dari mereka hanya melihat aplikasi sebagai alat praktis untuk memindahkan dana tanpa mempertimbangkan aspek syariah. Ketidaktahuan ini berpotensi menciptakan unsur gharar (ketidakjelasan) dalam transaksi, yang dapat merusak keabsahan akad menurut hukum Islam. Oleh karena itu, edukasi mengenai akad yang digunakan dalam aplikasi Flip perlu ditingkatkan agar pengguna dapat memahami implikasi syariah dari transaksi yang mereka lakukan.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa penggunaan kode unik dalam transaksi Flip tidak mengandung unsur riba. Kode unik yang ditambahkan pada transaksi berfungsi sebagai pengenal atau identifikasi unik untuk setiap transaksi, yang berfungsi untuk membedakan transaksi satu dengan lainnya. Meskipun ada unsur ketidakpastian terkait dengan pengembalian dana atau masalah transaksi lainnya, kode unik ini tetap dianggap sah menurut prinsip syariah, karena tidak melibatkan pinjaman atau bunga, dan hanya merupakan penambahan harga yang disepakati antara pihak pengguna dan Flip (Dana and Flip 2021). Kode unik ini juga tidak melanggar prinsip akad yang berlaku, karena hanya digunakan dalam konteks transaksi yang sah dan tidak merugikan salah satu pihak.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa masalah pelayanan aplikasi Flip, seperti ketidakjelasan pengembalian dana dan keterlambatan transaksi, mengandung unsur gharar yang bertentangan dengan prinsip Fiqih muamalah. Pengguna mengeluhkan ketidakpastian dalam proses transaksi, baik dari segi waktu penyelesaian maupun respon dari pihak customer service, yang sering kali tidak memadai. Hal ini menunjukkan adanya ketidakjelasan yang dapat merugikan pengguna, yang pada gilirannya menciptakan ketidakadilan. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rahmawati Muin beliau mengungkapkan bahwa masalah ketidakpastian dalam pelayanan aplikasi Flip ini dapat dikategorikan sebagai gharar karena merugikan salah satu pihak yang terlibat.

No	Kategori Permasalahan	Temuan Utama
1	Masalah Pelayanan	Transaksi terlambat, dana tidak sampai, dan pengembalian dana lambat atau tidak diproses

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

2	Ketidakpastian (Gharar)	Ketidajelasan waktu penyelesaian transaksi dan refund.
3	Respons Customer Service	Jawaban normatif dan tidak memberikan kepastian penyelesaian masalah.
4	Ketidaksesuaian dengan Regulasi	Tidak sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen berdasarkan PBI No. 19/12/PBI/2017.
5	Pemahaman Akad Wakalah	Banyak pengguna tidak mengetahui adanya akad wakalah dalam transaksi Flip.
6	Kode Unik dalam Transaksi	Tidak mengandung unsur riba dan sah menurut syariah.

Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun aplikasi Flip menawarkan kemudahan dalam transfer dana dengan biaya rendah, banyak aspek yang perlu diperbaiki agar transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu aspek utama yang perlu diperhatikan adalah kurangnya pemahaman pengguna mengenai akad yang mendasari transaksi mereka. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dalam transaksi, yang dapat dianggap sebagai gharar menurut Fiqih muamalah, yang pada akhirnya dapat merugikan pengguna. Oleh karena itu, Flip perlu memberikan edukasi yang lebih jelas tentang akad yang digunakan agar pengguna tidak hanya memahami aspek praktis dari aplikasi, tetapi juga memahami implikasi syariah yang terkandung dalam transaksi mereka. Meskipun kode unik dalam aplikasi Flip tidak mengandung unsur riba, penjelasan lebih lanjut tentang tujuannya dalam transaksi diperlukan untuk menghindari ketidakpastian. Masalah utama yang ditemukan adalah pelayanan yang buruk dan ketidakjelasan dalam pengembalian dana, yang menciptakan unsur gharar, yang dilarang dalam Fiqih muamalah. Untuk memperbaiki hal ini, Flip perlu meningkatkan transparansi, memberikan edukasi tentang akad yang digunakan, dan memperbaiki sistem pelayanan agar keluhan dapat diselesaikan dengan cepat dan jelas, sehingga dapat memenuhi prinsip syariah dan meningkatkan kepercayaan pengguna.

Hal ini didukung juga dengan salah satu ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an surah ke-2 ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>٤</sup>

Terjemahan:

*“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”*

Ayat di atas dapat dihubungkan dengan larangan gharar (ketidakpastian atau spekulasi berlebihan) dalam transaksi ekonomi. Gharar merujuk pada segala bentuk transaksi yang mengandung ketidakpastian yang tinggi atau risiko yang tidak jelas, yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam ayat ini, Allah melarang umat Islam untuk memakan harta orang

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

lain secara tidak sah, termasuk dengan cara yang penuh ketidakpastian atau spekulasi yang tidak adil.

Jika sebuah transaksi mengandung gharar, seperti penipuan dalam jual beli atau kontrak yang tidak jelas, maka itu dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pemanfaatan ketidakpastian yang merugikan pihak lain, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi yang diajarkan dalam Islam. Misalnya, dalam praktik jual beli yang tidak transparan atau spekulatif seperti perdagangan barang yang tidak jelas spesifikasinya atau yang harganya fluktuatif tanpa dasar yang jelas dapat menimbulkan ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak, sehingga hal ini termasuk dalam kategori larangan yang tercantum dalam ayat ini (Studi Islam dan Bahasa Arab, Kasim, and Harsya Bachtiar 2023). Dengan demikian, larangan dalam Surah Al-Baqarah ayat 188 untuk tidak memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah sejalan dengan prinsip Islam yang melarang gharar, karena keduanya menekankan pentingnya kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam transaksi ekonomi agar tidak ada pihak yang dirugikan atau dimanfaatkan secara tidak adil.

### ***Peluang Dan Tantangan dalam Transfer Menggunakan Aplikasi Flip***

Penggunaan aplikasi Flip, yang merupakan aplikasi untuk tranfer uang antar bank secara mudah dan cepat, memiliki berbagai peluang dan tantangan yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah penjelasan tentang peluang dan tantangan tersebut:

Dalam perspektif Fiqih Muamalah, penggunaan aplikasi Flip dalam transaksi transfer antar bank menggunakan akad Wakalah, yaitu akad perwakilan di mana pengguna memberikan kuasa kepada Flip untuk mentransfer dana atas nama mereka ke rekening tujuan. Secara tidak langsung, saat pengguna menggunakan layanan Flip, mereka telah menyetujui akad ini meskipun tanpa adanya pernyataan lisan atau tertulis secara eksplisit. Akad ini dibolehkan dalam Islam selama memenuhi syarat dan rukun, seperti adanya perwakilan yang jelas, objek transaksi yang halal, dan keridhaan antara kedua belah pihak.

Namun, dari hasil wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa sebagian besar pengguna aplikasi Flip tidak memahami bahwa transaksi tersebut mengandung unsur akad dalam Islam. Bahkan ada yang sama sekali tidak mengetahui bahwa akad Wakalah berlaku dalam setiap proses transfer. Hal ini menunjukkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep akad dalam transaksi digital, yang dapat menimbulkan unsur gharar (ketidakpastian) dan berpotensi menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi. Untuk itu, penting bagi penyedia layanan seperti Flip untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang akad yang digunakan, agar pengguna dapat bertransaksi dengan lebih sadar dan sesuai dengan prinsip syariah.

Aplikasi Flip juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satu tantangan utama adalah masalah keamanan, di mana pengguna harus memastikan bahwa aplikasi memiliki protokol keamanan yang kuat dan rutin memperbarui sistemnya untuk melindungi data dari potensi kebocoran atau peretasan. Selain itu, aplikasi ini memerlukan koneksi internet yang stabil, sehingga pengguna di daerah dengan akses internet terbatas mungkin menghadapi kesulitan saat melakukan transaksi. Gangguan teknis juga bisa menjadi masalah, karena kendala sistem dapat memengaruhi kemampuan pengguna untuk menyelesaikan transaksi tepat waktu, terutama dalam situasi mendesak (Marlyana 2022).

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Keterbatasan jangkauan layanan merupakan tantangan lainnya, di mana beberapa bank atau jenis akun mungkin tidak dapat diakses melalui aplikasi, membatasi fleksibilitas bagi pengguna dengan rekening di lembaga keuangan yang tidak terintegrasi. Regulasi dan kepatuhan juga menjadi aspek penting, karena aplikasi harus mematuhi berbagai standar yang ditetapkan oleh otoritas keuangan, dan perubahan dalam regulasi dapat memengaruhi operasional aplikasi. Pengelolaan saldo dan transaksi memerlukan kehati-hatian ekstra dari pengguna untuk menghindari kesalahan yang dapat berdampak pada keuangan mereka. Terakhir, dengan perkembangan teknologi yang cepat, aplikasi Flip perlu terus memperbarui fungsionalitasnya untuk tetap relevan dan kompetitif, yang memerlukan investasi berkelanjutan dalam pengembangan dan pemeliharaan (Mubarak, Hukum, and Hasanuddin 2022) Ketergantungan pada aplikasi juga bisa menjadi tantangan, karena gangguan sistem atau masalah akses dapat menghambat penggunaan yang efektif.

Pengguna aplikasi Flip menawarkan berbagai peluang untuk mempermudah dan menghemat biaya transaksi antar bank, serta memberikan kenyamanan dan efisiensi. Namun pengguna juga perlu menyadari tantangan terkait keamanan. Ketergantungan pada internet, dan masalah teknis lainnya penting bagi pengguna untuk memilih aplikasi yang terpercaya, mengikuti praktik keamanan yang baik dan memahami keterbatasan serta risiko yang mungkin dihadapi.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi Flip dalam proses transfer antar bank menghadapi sejumlah tantangan terkait kesesuaian dengan syariat Islam dalam Fiqih muamalah, serta regulasi yang berlaku, khususnya dalam aspek perlindungan konsumen. Ketidakjelasan dalam pelayanan, seperti pengembalian uang yang tidak diproses atau jangka waktu yang tidak pasti, mengindikasikan adanya masalah dalam transparansi dan penyelesaian sengketa yang bertentangan dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang perlindungan konsumen. Selain itu, dalam perspektif Fiqih muamalah, meskipun akad yang digunakan dalam aplikasi Flip adalah akad wakalah, yang pada dasarnya terhindar dari riba, masalah ketidakjelasan dalam pelayanan menyebabkan munculnya unsur gharar (ketidakpastian) yang bertentangan dengan prinsip keadilan.

Namun, aplikasi Flip juga menawarkan peluang besar dalam mempermudah transfer uang antar bank dengan biaya rendah, cepat, dan aksesibilitas yang luas. Tantangan yang ada, seperti masalah keamanan, ketergantungan pada internet, potensi gangguan teknis, keterbatasan layanan, dan kepatuhan terhadap regulasi, harus menjadi perhatian serius bagi pengguna maupun pengembang. Untuk itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana aplikasi Flip dapat memperbaiki pelayanan yang lebih transparan dan efisien, serta memastikan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariat Islam dan regulasi yang berlaku. Penelitian di masa depan dapat mengeksplorasi solusi untuk mengurangi ketidakpastian dalam transaksi dan meningkatkan pengalaman pengguna dalam penggunaan aplikasi finansial berbasis teknologi.

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Selain itu, penting bagi pengembang aplikasi Flip untuk memperhatikan aspek edukasi bagi pengguna mengenai ketentuan yang berlaku, baik dari sisi regulasi maupun prinsip-prinsip syariat. Peningkatan sistem keamanan untuk melindungi data pengguna juga menjadi hal yang krusial untuk mengurangi risiko terhadap ancaman siber. Penelitian lebih lanjut juga dapat difokuskan pada analisis dampak penggunaan aplikasi Flip terhadap perilaku konsumen dalam melakukan transaksi keuangan secara digital. Ke depan, pengembangan fitur layanan yang lebih transparan dan responsif terhadap pengaduan juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, aplikasi Flip dapat lebih optimal jika mampu memenuhi standar perlindungan konsumen yang sesuai dengan regulasi dan prinsip syariat Islam.

Disarankan agar pengembang aplikasi Flip meningkatkan transparansi layanan, khususnya terkait kejelasan proses pengembalian dana dan penanganan keluhan, serta memperkuat sistem keamanan digital untuk melindungi data pengguna. Selain itu, penting bagi Flip menyediakan edukasi kepada pengguna terkait prinsip syariah dan regulasi yang berlaku guna mengurangi potensi ketidakpastian (gharar) dalam transaksi. Regulator seperti Bank Indonesia dan OJK diharapkan memperkuat pengawasan terhadap layanan keuangan digital, menyusun pedoman khusus bagi fintech berbasis syariah, serta menyediakan mekanisme mediasi sengketa digital yang efektif. Penelitian selanjutnya disarankan untuk secara lebih spesifik mengeksplorasi pengalaman pengguna terhadap layanan Flip, melakukan analisis komparatif dengan aplikasi serupa dalam hal kepatuhan syariah dan perlindungan konsumen, serta mengkaji integrasi akad-akad muamalah dalam sistem teknologi keuangan modern.

## REFERENSI

- Alkalah, Cynthia. 2020. "Pengaruh Financial Technology Terhadap Profitabilitas Bank Konvensional (Studi." 19(5): 1–23.
- Anastasia Sulistyawati. 2023. "Pemanfaatan Media Digital Dalam Pemasaran Produk Kuliner Umkm Di Kota Denpasar (Studi Kasus: Jl. Hayam Wuruk Dan Jl. Merdeka Denpasar)." *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)* 2(2001): 339–49.
- Basalamah, Raihanah et al. 2022. "Risiko Terhadap Minat Menggunakan Financial Technology ( Fintech ) Gopay." *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* 4(1): 57–71.
- Cindy Mutia Annur. 2024. "Ada 185 Juta Pengguna Internet Di Indonesia Pada Januari 2024." *Databoks.Katadata.Co.Id* 2023.
- Dana, Transfer, and Aplikasi Flip. 2021. "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Transaksi Transfer Dana Antar Bank Melalui Aplikasi Flip Abstrak PENDAHULUAN Flip Merupakan Start-up Business Yang Menjalankan Kegiatan Usaha Jasa Transfer Dana Antar Bank Tanpa Biaya Administrasi Berupa Layanan Digital Ya." 5(2).
- Ekonomi, Hukum, Syariah Di, Iain Palopo, and Iain Palopo. 2023. "Aplikasi Flip Dalam Perspektif."

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Fitriana, Shania Andra, and Dwi Sukma Donoriyanto. 2023. "Analisis Rute Distribusi Terpendek Untuk Meminimumkan Biaya Distribusi Produk Kansteen Dengan Metode Program Dinamis Di Cv Xyz." *Ekonomis: Journal Of Economics And Business* 7(2): 1256–1269.

Habibi, Rahmat. 2023. "Antar Bank Melalui Aplikasi Flip ."

Ida Wibowati, Januar. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT MUARAKATI Baru Satu Palembang.*

Inaya, Chaiza, Ratna Julita Ismiarti, and Fitri Ayu Nofirda. 2024. "Analisis Dampak Penggunaan Dompot Digital Pada Generasi Milenial: Studi Komparasi Gopay Dan Ovo/Dana." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7(3): 3159–64.

Islam, Universitas et al. 2023. "Madinah: Jurnal Studi Islam Analisis Kedudukan Aplikasi Flip Sebagai Media Transaksi Transfer Dana ; Tinjauan Akad Wakalah." 10: 170–80.

Marlyana, S. 2022. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kode Unik Pada Jasa Transfer Uang Gratis Antar Bank Melalui Aplikasi Flip."

Moleong, L, J. 2010. Rake Sarasin *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif.*

Mubarak, Muhammad Hilal, Fakultas Hukum, and Universitas Hasanuddin. 2022. "Analisis Hukum Penggunaan Aplikasi Flip."

Nuzulia, Atina. 2019. "Penambahan Nominal Uang Dalam Transaksi Transfer Dan Top up E-Money Pada Aplikasi Flip Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.: 5–24.

Sinurat, Mangasa, and Jane Erawati. 2021. "Aspek Hukum Ekonomi Dan Bisnis." : 1–184.

Studi Islam dan Bahasa Arab, Jurnal, Muhammad Kasim, and Muhammad Harsya Bachtiar. 2023. "AL-QIBLAH: Transfer Antarbank Menggunakan Aplikasi Flip Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Interbank Transfer Using the Flip Application in the Fiqh Muamalah Perspective." 2(2): 217–33.

Alkalah, Cynthia. 2020. "Pengaruh Financial Technology Terhadap Profitabilitas Bank Konvensional (Studi." 19(5): 1–23.

Anastasia Sulistyawati. 2023. "Pemanfaatan Media Digital Dalam Pemasaran Produk Kuliner Umkm Di Kota Denpasar (Studi Kasus: Jl. Hayam Wuruk Dan Jl. Merdeka Denpasar)." *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)* 2(2001): 339–49.

Basalamah, Raihanah et al. 2022. "Risiko Terhadap Minat Menggunakan Financial Technology ( Fintech ) Gopay." *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* 4(1): 57–71.

Cindy Mutia Annur. 2024. "Ada 185 Juta Pengguna Internet Di Indonesia Pada Januari 2024." *Databoks.Katadata.Co.Id* 2023.

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Dana, Transfer, and Aplikasi Flip. 2021. "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Transaksi Transfer Dana Antar Bank Melalui Aplikasi Flip Abstrak PENDAHULUAN Flip Merupakan Start-up Business Yang Menjalankan Kegiatan Usaha Jasa Transfer Dana Antar Bank Tanpa Biaya Administrasi Berupa Layanan Digital Ya." 5(2).

Ekonomi, Hukum, Syariah Di, Iain Palopo, and Iain Palopo. 2023. "Aplikasi Flip Dalam Perspektif."

Fitriana, Shania Andra, and Dwi Sukma Donoriyanto. 2023. "Analisis Rute Distribusi Terpendek Untuk Meminimumkan Biaya Distribusi Produk Kansteen Dengan Metode Program Dinamis Di Cv Xyz." *Ekonomis: Journal Of Economics And Business* 7(2): 1256–1269.

Habibi, Rahmat. 2023. "Antar Bank Melalui Aplikasi Flip."

Ida Wibowati, Januar. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT MUARAKATI Baru Satu Palembang.*

Inaya, Chaiza, Ratna Julita Ismiarti, and Fitri Ayu Nofirda. 2024. "Analisis Dampak Penggunaan Dompot Digital Pada Generasi Milenial: Studi Komparasi Gopay Dan Ovo/Dana." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7(3): 3159–64.

Islam, Universitas et al. 2023. "Madinah : Jurnal Studi Islam Analisis Kedudukan Aplikasi FLIP Sebagai Media Transaksi Transfer Dana ; Tinjauan Akad Wakalah." 10: 170–80.

Marlyana, S. 2022. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kode Unik Pada Jasa Transfer Uang Gratis Antar Bank Melalui Aplikasi Flip."

Moleong, L, J. 2010. Rake Sarasin *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif.*

Mubarak, Muhammad Hilal, Fakultas Hukum, and Universitas Hasanuddin. 2022. "Analisis Hukum Penggunaan Aplikasi Flip."

Nuzulia, Atina. 2019. "Penambahan Nominal Uang Dalam Transaksi Transfer Dan Top up E-Money Pada Aplikasi Flip Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.: 5–24.

Sinurat, Mangasa, and Jane Erawati. 2021. "Aspek Hukum Ekonomi Dan Bisnis." : 1–184.

Studi Islam dan Bahasa Arab, Jurnal, Muhammad Kasim, and Muhammad Harsya Bachtiar. 2023. "AL-QIBLAH: Transfer Antarbank Menggunakan Aplikasi Flip Dalam Perspektif Fikih Muamalah Interbank Transfer Using the Flip Application in the Fiqh Muamalah Perspective." 2(2): 217–33.